

**PEMANFAATAN DAN NILAI EKONOMI HASIL HUTAN
BUKAN KAYU (HHBK) DI HUTAN ADAT MARENA
DESA PEKALOBEAN KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

HILDA NUR HIDAYAH

A0218352



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemanfaatan dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Adat Marcna Desa Pecalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
Nama : Hilda Nur Hidayah
NIM : A0218352

Disetujui oleh

Pembimbing I



Suparjo Razasli Carong, S.Si., M.Sc.
NIP : 198808222018031001

Pembimbing II



Kasmiah, SE., M.Si.
NIP : 199010102019032030


Diketahui oleh

Dekan,
Fakultas Pertanian dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M. Si
NIP. 19600512 198903 1 003

Ketua Program Studi
Kehutanan



Daud Irandu, S.Hut., M.Hut
NIP. 19860721 201903 1 011

Tanggal Lulus: 10 Oktober 2023

ABSTRAK

HILDA NUR HIDAYAH. Pemanfaatan dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dibimbing oleh **SUPARJO RAZASLI CARONG** dan **KASMIATI.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pemanfaatan dan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar Hutan Adat Marena Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Data yang digunakan meliputi data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan responden yang meliputi informasi mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan informasi mengenai nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Data sekunder bersumber dari hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui jenis dan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu di Hutan Adat Marena.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh responden yang ada di sekitar Hutan Adat Marena yaitu madu hutan, aren, tanaman obat, dan buah-buahan. Selain HHBK masyarakat juga menanam tanaman perkebunan seperti kopi dan cengkeh. Setiap tahunnya hutan adat Marena dapat menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp. 493.700.000. Nilai ekonomi tertinggi bersumber dari tanaman perkebunan yaitu sebesar Rp. 370.200.000 atau 75%, dan nilai ekonomi paling rendah bersumber dari madu hutan yaitu sebesar Rp 8.750.000 atau 2% . Jika masyarakat hanya mengandalkan HHBK yang ada di dalam hutan adat Marena untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tidak akan cukup apalagi dalam jangka setahun maka dari itu masyarakat yang ada di sekitar hutan adat Marena mengupayakan bekerja sampingan yaitu dengan menanam sayur-sayuran seperti bawang merah, tomat, buncis, dan kol.

Kata kunci: HHBK, Hutan Adat, Marena, Nilai Ekonomi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan membagi hutan berdasarkan fungsinya yaitu “Hutan lindung, Hutan konservasi dan Hutan Produksi. Hutan sebagai salah satu sumber utama yang menyokong kehidupan manusia pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun apabila hutan dimanfaatkan secara terus menerus tanpa adanya upaya manusia untuk mengembalikan kelestarian hutan tersebut maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa hutan akan rusak, bahkan musnah.

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan baik dari segi ekologi, lingkungan, sosial maupun segi ekonomi. Hutan memiliki fungsi ganda khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan karena mereka terlibat langsung dengan hutan tersebut. Pada umumnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan akan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi, oleh sebab itu masyarakat akan tetap berusaha menjaga dan mengelola hutan tersebut meskipun sebagian orang yang tidak peduli akan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka. Pemaknaan terhadap hutan ini kemudian melahirkan cara yang bermacam-macam di kalangan masyarakat pedesaan dalam mengelola hutan (Ginting, 2015).

Peraturan adat sebelumnya sudah diatur di dalam UU Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pernyataan tersebut cukup menjadi persoalan bagi masyarakat hukum adat, sehingga beberapa masyarakat hukum adat mengajukan permohonan uji materi UU kehutanan Mahkamah Konstitusi yang putusannya memberikan makna dan pengaruh besar bagi pengakuan hak masyarakat hukum adat di Indonesia yang kemudian menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan hak dengan subjek hukum masyarakat hukum adat.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6 Permenlhk No. P.32/2015 tentang Hutan Hak). Kawasan hutan Negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Adat setelah keberadaan masyarakat hukum adat mendapat pengakuan melalui Peraturan Daerah (Pasal 67 Ayat 2 UU 41/1999). Sementara Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat ditetapkan pemerintah menjadi Hutan Adat setelah keberadaan masyarakat hukum adat mendapat pengakuan melalui surat keputusan Bupati.

Dengan adanya Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 4716/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018 tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Marena kepada masyarakat hukum adat marena seluas ± 155 (seratus lima puluh lima) hektar berada pada hutan produksi terbatas seluas ± 150 (seratus lima puluh) hektar dan berada areal penggunaan lain seluas ± 5 (lima) hektar di Desa Pekalobean dan Desa Singki Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

Sepanjang kawasan hutan tampak hamparan hutan pinus, tanaman itu ditanam pada tahun 1975 dalam rangka proyek reboisasi pemerintah. Hutan Adat Marena didominasi oleh tegakan pinus, dimana dalam hutan adat tersebut tidak diperbolehkan menebang pohon karena itu milik kehutanan dan jika ada yang melanggar, ancamannya pidana. Namun, di sela-sela tegakan pinus, warga masih diperbolehkan menanam kopi dan kayu lokal.

Setiap daerah memiliki pola pemanfaatan hutan yang berbeda-beda. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal terutama pemanfaatan yang bersifat mempertahankan kelestarian hutan dimana hutan memberikan nilai konservasi terhadap kelangsungan fungsi ekosistem hutan dan nilai ekonomis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adat tersebut.

Masyarakat sejak lama telah bergantung dan memanfaatkan sumber daya hutan baik kayu maupun bukan kayu. Baharuddin (2006) mengemukakan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu umumnya untuk kebutuhan atau kepentingan

sendiri di desa serta untuk bahan kerajinan masyarakat. Pada satu sisi, pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat menjadi ancaman serius yang menimbulkan gangguan seperti pembalakan liar, perburuan, pembukaan lahan untuk ladang/kebun, hingga kebakaran hutan. Sementara, di sisi lain telah ditetapkan bahwa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal, dilaksanakan dengan adil serta dengan tetap menjaga kelestariannya.

Masyarakat yang berdiam di sekitar hutan memiliki keterikatan dengan sumberdaya hutan untuk menunjang kebutuhan mereka. Hutan adat menyediakan banyak manfaat bagi masyarakat utamanya yang berada dan berinteraksi disekitar hutan tersebut yaitu menopang perekonomian masyarakat, memelihara sumber pangan, bahan obat-obatan, serta pemberi jasa lingkungan yang baik (Awang, 2000).

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukanlah penelitian tentang Pemanfaatan dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa saja jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
2. Berapa besar nilai ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
2. Menghitung nilai ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun bahan informasi yang dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dalam hal informasi terkait Pemanfaatan dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Adat Marena Di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
2. Memberikan informasi/data mengenai jenis-jenis dan nilai ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
3. Sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masyarakat sekitar Kawasan Hutan Adat Marena Di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
4. Sebagai data bagi masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang diperoleh dari Kawasan Hutan Adat Marena Di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Adat

Hutan adat merupakan skema perhutanan sosial dimana hutan berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Menurut Undang-Undang (UU) Kehutanan. Hutan adat adalah bagian dari kawasan hutan. Istilah hutan adat yang sudah baku dalam penyebutan untuk kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat desa baik dalam undang-undang kehutanan maupun dalam penggunaan oleh kalangan pengembang ternyata memiliki potensi untuk mendorong munculnya masalah kedepan. Dalam undang-undang kehutanan secara garis besarnya disebutkan bahwa hutan adat merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat dengan berpedoman pada institusi adat. Jika dicermati, dalam pengertian tersebut terkait di dalamnya masalah akses dalam mengelolah, artinya bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki hak dalam mengakses kawasan hutan dimaksud. Hutan adat adalah seluruh hutan rimba yang bukan milik pribadi atau keluarga. Hutan adat berisi berbagai jenis kayu, buah-buahan, akar dan rotan serta dihuni oleh berbagai jenis binatang. Walaupun kebiasaan membuka lahan merupakan tradisi turun-temurun namun masyarakat tidak diperkenankan untuk membuka lahan seluas-luasnya (Junaidi, 2018)

Sistem pengelompokan hutan dimaksudkan sebagai suatu upaya perlindungan, sehingga jelas mana kawasan hutan yang dilindungi dan yang boleh diusahakan. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara no. 35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6, pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hanya dapat direalisasikan apabila masyarakat hukum adat terbukti masih ada. Pemerintah merupakan pihak yang berwenang memberikan hak tersebut. Kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan, sebenarnya telah dipraktekkan sejak lama dan menjadi tradisi

yang turun-temurun. Pada beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan masyarakat didalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian (Prasetyo, 2006).

2.2 Pemanfaatan Hutan Adat

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Indonesia, pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Hutan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para penebang hutan legal yang memenuhi syarat-syarat ketat yang diberikan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kehutanan. Hasil-hasil hutan yang diperoleh dapat dijual langsung dan diolah menjadi berbagai barang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti *furniture* dan barang-barang berunsur kayu lainnya. Oleh karena itu, manfaat hutan secara ekonomi juga akan mendatangkan devisa bagi Negara dari penjualan hasil-hasil hutan baik kedalam negeri maupun ke luar negeri (Johannes, 2008).

Namun demikian, manfaat hutan secara ekonomi tidak hanya dilihat dari hasil hutan yang berupa kayu yang telah memberikan devisa yang cukup besar bagi Negara ini, berbagai macam hasil hutan non kayu seperti kacang-kacangan, bij-bijian, buah-buahan, jamur, dan lain-lain merupakan hasil hutan non kayu yang bermanfaat secara ekonomi.

Bagi penduduk di sekitar hutan, manfaat hutan secara ekonomi juga dirasakan dari ketersediaan hasil-hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil hutan untuk dikonsumsi dan dijual dalam skala perorangan dalam sistem perdagangan tradisional. Selain manfaat dari segi ekonomi, hutan juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang, seperti pada bidang ilmu pengetahuan dimana hutan dapat menjadi laboratorium raksasa bagi

para ilmuwan untuk mempelajari keanekaragaman hayati yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dengan menyadari bahwa manfaat hutan secara ekonomi sangatlah besar, maka sudah sepantasnya kita memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan hutan Indonesia (Sitanggang, 2019)

2.2.1 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Prihartini Nurtjahjawilasa, 2015). Hasil Hutan Bukan Kayu memberikan manfaat multiguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal disekitar hutan. Pengelolaan hutan perlu dilakukan untuk menyediakan kesempatan kerja yang memadai dan memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk memungut HHBK (Iqbal, 2021).

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari hutan berupa buah-buahan, getah, daun, jamur, dan hasil lainnya selain kayu. Produk HHBK dapat diperoleh dari dalam hutan tanpa harus menebang pohon. Produk HHBK pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Kelebihan pemanfaatan HHBK dapat membantu masyarakat mendapatkan sumber mata pencaharian yang lebih beragam tanpa merusak hutan. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik didalam maupun luar kawasan hutan. Peranan HHBK sudah dirasakan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan, namun sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas yang dihasilkan masih jauh dari standar yang diharapkan dan harganya masih rendah (Indrasari, 2016).

Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. HHBK secara ekonomis memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, namun pengembangan usaha dan pemanfaatan HHBK selama ini belum dilakukan secara intensif (Kementrian Kehutanan, 2010).

2.2.2 Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya (Prihartini Nurtjahjawilasa, 2015).

2.3 Masyarakat Sekitar Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang mata pencaharian dan lingkungan hidupnya sebagian besar tergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan. Masyarakat sekitar hutan ini merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan kehidupan tradisional dari leluhurnya dan terdapat hutan-hutan asli yang mereka lindungi yang didalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang masih khas.

Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan. Masyarakat hutan dalam berladang secara turun-temurun memanfaatkan hutan di daerah hutan primer (Senoaji, 2011)

Masyarakat ataupun kelompok masyarakat melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No.31 tahun 2001, pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

2.4 Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi adalah nilai (value) merupakan harga yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu, pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kegunaan, kepuasan, dan kesenangan merupakan istilah-istilah lain yang diterima dan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh responden yang ada di sekitar Hutan Adat Marena yaitu madu hutan, aren, tanaman obat, satwa liar dan buah-buahan. Selain itu, sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan adat Marena juga di topang dari tanaman perkebunan yaitu kopi dan cengkeh.
2. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari HHBK dengan persentase tertinggi bersumber dari aren yang dijadikan gula merah yaitu 58%. Sedangkan untuk nilai ekonomi HHBK paling rendah bersumber dari madu hutan yaitu 7%. Selain itu, pendapatan masyarakat di sekitar hutan adat marena juga bersumber dari tanaman perkebunan yaitu kopi dan cengkeh. Akan tetapi jika masyarakat hanya mengandalkan HHBK yang ada di dalam hutan adat Marena untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tidak akan cukup apalagi dalam jangka setahun maka dari itu masyarakat yang ada di sekitar hutan adat Marena mengupayakan bekerja sampingan yaitu dengan menanam sayur-sayuran seperti bawang merah, tomat, buncis, dan kol.
3. Sebagai negara yang majemuk dengan beragam suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus mensejahterakannya dalam bingkai sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen pemerintah dalam melindungi MHA dan kearifan lokalnya semakin nyata dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan adat Marena perlu adanya perhatian dari masyarakat sekitar yang memiliki lahan di dalam hutan tersebut untuk lebih merawat tanaman yang

ada dalam hutan, baik kayu maupun non kayu agar nantinya bisa membantu perekonomian masyarakat itu sendiri.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan adat Marena agar dapat memanfaatkan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu tanpa mengurangi kelestarian hutan adat Marena.
3. Sejauh ini masih ada konflik terkait hutan dan lahan di kalangan masyarakat khususnya pada masyarakat hutan adat sehingga penting adanya legalitas hukum yang sah terkait hak atas pengelolaan hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, I. C. dan Budiana, D. N. 2013. Analisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada usahatani cengkeh di Desa Manggisari. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Aldensi, P. S. (2016) STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS TANAMAN JAHE (*Zingiber officinale* Rosc.) (Studi Kasus di Desa Batunya Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan). *Jurnal dwijenAGRO*, 6(1).
- Amisan, R. E., Laoh, O. E. H. dan Kapantow, G. H. M. 2017. Analisis pendapatan usahatani kopi di Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. *Jurnal agri-SosioEkonomi Unsrat*.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan Jekulo dan Mejobo kabupaten Kudus tahun 2013. *Economis Development Analysis Journal*, 2(4)
- Atika, N., Mustari, B., Ahmadin. 2022. Upacara Adat Siklus Hidup Masyarakat Adat Marena di Kabupaten Enrekang, 1953-2018. *Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejahteraan dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 20 No. 1
- Awang, SA. 2000. *Kelembagaan Kehutanan Masyarakat, Belajar Dari Pengalaman*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Baharuddin, A. 2006. Kajian Interaksi Masyarakat Desa Sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Tesis tidak diterbitkan*. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Baharuddin dan Ira, T. 2009. *Hasil Hutan Bukan Kayu, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin*. Makassar. Diakses Tanggal 05 Oktober 2015.
- Febrianti, D. C., Kaskoyo, H., & Herwanti. S. (2020). Jenis-jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di lahan garapan Hutan Kemasyarakatan, di areal Hutan Lindung Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba. Kabupaten Tanggamus.
- Ginting, K.B., Agus P. dan Junjungan S. 2015. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. *Forestry Science Journal*. 4 : 1-14.
- Hardiyana, S. 2014. Pengaruh guru PKn terhadap pembentukan karakter siswa. *Jurnal Ilmiah PPKN IKIP Veteran Semarang*. 2(1)

- Hariska, H., Dewantara, I., & Muflihati, M., (2021). Pengelolaan Madu Lalau Oleh Masyarakat Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*. 9(1), 37-44.
- Hastari, B., & Yulianti (2018). Pemanfaatan dan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu di KPHL Kapuas-Kahayan. *Jurnal Hutan Tropis*, 6 (2), 145-153.
- Indrasari, D. 2016. Pengembangan Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung Di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Lampung.
- Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19-34.
- Jafar, I. 2013. Pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Kawasan Cagar Alam Gunung Sibela. *Skripsi*. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan. Bogor.
- Jannah, M., Baharuddin, B., & Taskirawati, I., (2019). Potensi dan pemanfaatan tanaman bambu pada lahan masyarakat di desa Kading kabupaten Barru. *Jurnal Perennial*, 15, 87-92
- Johannes M.S, 2008 Kontribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- KLHK. 2017. Data Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia berdasarkan SK Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta; Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Moleong, Lexy j. (2017) . *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nurfatriani, F. (2006). Konsep Nilai Ekonomi Total dan Metode Penilaian Sumberdaya Hutan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 3(1), 1-16.
- Pantas H. Sitanggang 2019. MANFAAT EKONOMI SISTEM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT (Studi Kasus : Dusun Marubun Pane Kecamatan Tigarunggu Kabupaten Simalungun) *Skripsi* : USU
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusutan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.

- Prasetyo, Adhi. 2006. Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat. Diakses dari <http://adhi-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat>. Html. diakses tanggal 20 Maret 2017.
- Pratama, M. Y., Azhar, A., & Jamaluddin, J. (2019). Rancangan Bangun Prototype Sistem Pengaman Hama Babi Pada Perkebunan Berbasis Internet Of Things. *Jurnal Tektro*, 3(1).
- Prihartini A, Nurtjahjawilasa. 2015. Pengelolaan Hutan oleh Pemegang Ijin. Bogor (ID): Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rahmat Junaidi. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat)
- Ratnaningsih, A. T., & Mukasyaf, M. A. A. (2017). Nilai Ekonomi Buah-buahan Sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu di Desa kampung Tengah, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak*, 14 (1), 96-104.
- Senoaji, G. (2011). Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung bukit daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*, 13(1), 1.
- Shabrina, N., Darmadi, D., & Sari, R. (2020). Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Muslim Galeri Indonesia. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(2), 164-173.
- Silalahi, R. H., Sihombing, B. H., & Sinaga, P. S. (2019). Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Lindung Raya Humala Kabupaten Simalungan. *Jurnal Akar*. 1(1).
- Siregar, Z., & Hady, H. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kota Sibolga Tahun 2011-2017. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(18)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, E. A., & Djaja, S. (2018). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani Kopi di Desa Harjamulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Grub.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Pengelola Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

Di tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat.

Nama : Hilda Nur Hidayah

Nim : A0218352

Program Studi/Jurusan : Kehutanan

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Dan Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Hutan Adat Marena Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.”**

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang tersedia sehingga jawaban dari kuesioner dapat memberikan informasi guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjaga kerahasiaannya.

Atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penyusun

Hilda Nur Hidayah